



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:13/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara

Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, PNS, tempat

tinggal di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai

"PEMOHON";-----

-----**LAWAN**-----

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,

tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI,

selanjutnya disebut sebagai

"TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkaranya ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:13/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal 25 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1978, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana bukti berupa

Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Juli 1978,

yang dikeluarkan oleh KUA Luwuk;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di KABUPATEN BANGGAI selama .lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:-----

a) ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun;-----

b) ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun;-----

c) ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun;-----

d) ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 1997 timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:-----

a. Termohon mempunyai sifat egois (sebagaimana Termohon selalu mau diikuti kemauannya);-----

b. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami sebagaimana Termohon tidak mau menerima pendapat dan nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2011 saatmana Pemohon membicarakan tentang utang-utang orang yang dipinjamkan oleh Termohon sedangkan Pemohon yang selama ini telah susah payah menagihnya tetapi Termohon tetap tidak menghargai Pemohon akhirnya Pemohon merasa kecewa;-----
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisaah tempat tinggal sejak tahun 2006, Pemohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI sampai sekarang;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh - sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan tersebut;-----

----- Menimbang bahwa, untuk singkat dan lengkapnya isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan mencabut permohonannya tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan mencabut surat permohonannya sedangkan Termohon tidak datang dan belum menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan permohonan tersebut, karena hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

---- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor:13/Pdt.G/2012/PA.Bgi dicabut;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;-----

----Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul akhir 1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H. sebagai Hakim Ketua., FAIZ, S.HI. MH., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA,

ERPAN, SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F A I Z, S.HI, M.H

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

MASWATI MASRUNI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya panggilan Termohon | : Rp.150.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp 316.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)